

BAB III

IMPLEMENTASI UPAYA DAMAI DALAM PERKARA PERDATA CERAI

GUGAT JALUR LUAR PENGADILAN (*NON LITIGASI*)

DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH

A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah

a. Sejarah Berdirinya LBH Jawa Tengah

LBH Jateng didirikan di Semarang pada tanggal 1 Desember 1991 sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Pada saat didirikan, LBH Jateng masih merupakan LSM yang kegiatannya diutamakan sebagai forum koordinasi, konsultasi dan forum diskusi dan kajian ilmiah populer masalah-masalah hukum, HAM dan Pers / media masa.

Pada perkembangannya, pendirian LBH Jateng mendapat sambutan hangat dari kalangan akademisi, tokoh pers dan praktisi hukum di kota Semarang bahkan kota-kota se Jawa Tengah, sehingga pada tanggal 19 Januari 1999 (bertepatan dengan 17 Ramadhan 1420 Hijriyah) untuk pertama kalinya dibuat akte pendirian : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, dihadapan Syafran SH, Notaris di Semarang, dibawah Akta Notaris No.6 (NPWP: 01.896.381.9-518.000).

Pendirian LBH Jateng, untuk pertama kalinya menjadi lembaga bantuan hukum yang secara yuridis formal telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagaimana terdaftar pada Register Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 29 Mei 1999 Nomor: 40/ LBH/ 1999.

Sebagai suatu lembaga, Akta Notaris Yayasan LBH Jateng untuk terakhir kalinya dirubah guna menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan, perubahan Akta Notaris Yayasan LBH Jateng dilakukan pada tanggal 29 Desember 2003 di hadapan Niken Puspitarini SH. Mkn. Notaris di Semarang, di bawah Akta Notaris No. 1.

Yayasan LBH Jateng, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No.C-HT.01.09.120 tertanggal 11 Nopember 2004, telah resmi sebagai Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Yuncto* Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Salah satu motif utama pendirian LBH Jateng, adalah memberikan layanan gratis konsultasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat marginal yang selama ini teraniaya hal-hak hukum dan hak-hak asasi manusia.

Adapun jumlah Advokat di LBH Jawa Tengah 72 Advokat, sembilan diantaranya sudah memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Pada hakikatnya setiap advokat juga dapat melakukan mediasi meski belum memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung; hal ini sudah sesuai

dengan Undang-undang Advokat maupun Kode Etik LBH Jawa Tengah serta Kode Etik Advokat.¹

Sampai saat ini LBH Jawa Tengah yang berpusat di Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang 50161 telah mempunyai kantor-kantor cabang di berbagai Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, diantaranya yaitu:

NO	Kabupaten/ Kota Kantor Cabang LBH Jawa Tengah
1.	Ungaran (Kab. Semarang)
2.	Kendal (Kab. Kendal)
3.	Demak (Kab. Demak)
4.	Grobogan (Kab. Grobogan)
5.	Blora (Kab. Blora)
6.	Kudus (Kab. Kudus)
7.	Pati (Kab. Pati)
8.	Jepara (Kab. Jepara)
9.	Rembang (Kab. Rembang)
10.	Klaten (Kab. Klaten)
11.	Surakarta (Kab. Surakarta)
12.	Sragen (Kab. Sragen)
13.	Boyolali (Kab. Boyolali)

¹ Wawancara dengan Drs. H.M. Faishal, SH. MH. (Direktur LBH Jateng) pada tanggal 12 Desember 2009 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

14.	Purworejo (Kab. Purworejo)
15.	Magelang (Kota & Kabupaten Magelang)
16.	Temanggung (Kab. Temanggung)
17.	Kebumen (Kab. Kebumen)
18.	Wonosobo (Kab. Wonosobo)
19.	Cilacap (Kab. Cilacap)
20.	Banjarnegara (Kab. Banjarnegara)
21.	Purwokerto (Kab. Purwokerto)
22.	Brebes (Kab. Brebes)
23.	Pemalang (Kab. Pemalang)
24.	Batang (Kab. Batang)
25.	Tegal (Kota dan Kab. Tegal)
26.	Pekalongan (Kota dan Kab. Pekalongan)

b. Struktur Organisasi LBH Jawa Tengah

Dalam praktik kinerjanya LBH Jawa Tengah berpegang teguh pada struktur organisasi yang masing-masing mempunyai peranan penting, yaitu terdiri dari:

- 1) Direktur
- 2) Team Advokat dan Konsultan Hukum
- 3) Majelis Pembina

- a. Profesi dan keilmuan
- b. Etika Profesi
- 4) Direktur Pelaksana
- 5) Sekretaris Pelaksana
- 6) Wakil Direktur Bidang Litigasi
 - a. Divisi perlindungan
 - b. Divisi Pembelaan
 - c. Divisi Penyelidikan
 - d. Divisi Pemberkasan
- 7) Wakil Direktur Bidang Non Litigasi
 - a. Divisi Penyuluhan dan Konsultasi
 - b. Pelayanan dan pengembangan jasa umum, pertanahan, tenaga kerja hukum bisnis, dll.
- 8) Wakil direktur Bidang Ortala
 - a. Divisi Sekretariat
 - b. Divisi Keuangan
 - c. Divisi Hubungan Masyarakat
 - d. Divisi Pembinaan Kantor Cabang
- 9) Wakil Direktur Bidang Litbang
 - a. Divisi Pengembangan SDM
 - b. Divisi Koordinasi Lintas Komisi
 - c. Divisi Pelatihan Profesi

d. Divisi Hubungan Luar Negeri

- 10) Komisi Advokasi Sektor Non Formal
- 11) Komisi Perlindungan Wanita dan Anak
- 12) Komisi Pertanahan dan Lingkungan
- 13) Komisi Advokasi Lintas LSM
- 14) Komisi Hak Asasi Manusia
- 15) Komisi Pemberantasan Korupsi
- 16) Komisi Perlindungan Buruh dan Pekerja
- 17) Komisi Politik dan Pemerintah.²

c. Visi dan Misi LBH Jawa Tengah

1. Visi LBH Jateng

Sebagai media dan sarana untuk memperjuangkan keadilan dan ketertiban, pelaksanaan HAM (dalam arti yang seluas-luasnya), melaksanakan fungsi kontrol sosial serta memperkuat eksistensi dan posisi kelembagaan (sebagai salah satu komponen infrastruktur sistem politik).

2. MISI dan Fungsi Lembaga

- a. sebagai lembaga advokasi (lembaga pembelaan bagi masyarakat luas)
- b. sebagai lembaga konsultasi (masalah hukum dalam arti seluas-luasnya).

² Hasil wawancara dengan Hidayatur Rohman Al Muflih, SH. MH. (Direktur pelaksana LBH Jateng) di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang, pada tanggal 05 Januari 2010.

- c. Sebagai lembaga investigasi (untuk melakukan penyelidikan secara mendalam).
- d. Sebagai Lembaga Arbitrase (berfungsi mendamaikan pihak yang bersengketa).
- e. Sebagai Lembaga Somasi (berfungsi untuk melakukan perlawanan hukum)
- f. Sebagai lembaga koreksi (untuk memberikan pernyataan koreksi kepada pihak lain).
- g. Sebagai lembaga proteksi (melindungi pencarian keadilan yang membutuhkan perlindungan hukum).
- h. Sebagai lembaga Oposisi (untuk melawan kebijakan publik yang nyata-nyata menyimpang HAM maupun kepentingan masyarakat).
- i. Sebagai lembaga edukasi (sarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi dan keilmuan).
- j. Sebagai lembaga sinergi (disamping sebagai lembaga advokasi juga dapat berfungsi sebagai lembaga studi dan pengkajian masalah: hukum, politik, HAM, LSM dll).
- k. Sebagai lembaga komunikasi (sarana dan media khususnya untuk meningkatkan intensitas komunikasi diantara penegak hukum/ catur wangsa: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga advokasi).
- l. Sebagai lembaga penyuluhan (untuk meningkatkan pemerataan informasi hukum).

m. Sebagai lembaga sosial (lembaga yang lebih mengutamakan bantuan).

3. Misi Sosial dan Ekonomi

a. lembaga ini dapat membantu peningkatan pelayanan dengan adanya jasa pelayanan / pengurusan surat dan dokumen, seperti sertifikat tanah, paspor, akta kelahiran, IMB, ijin lokasi, dll.

b. Sebagai lembaga yang dapat membantu menyelesaikan kesulitan penagihan terhadap debitur bermasalah bagi : BPR, Bank Swasta, lembaga keuangan non bank (*leasing, multi finance, asuransi*), koperasi, dll.

4. Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembaga yang membuka kesempatan kerja (secara luas) bagi sarjana-sarjana hukum yang ingin mendalami profesi advokat, pengacara praktik, dan konsultan hukum.

5. Misi Pengabdian Masyarakat

a. Sebagai “pintu gerbang” bagi pelayanan pencari keadilan.

b. Sebagai lembaga advokasi, LBH adalah alat perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (khususnya dan istimewa bagi masyarakat miskin yang buta hukum maupun teraniaya hak-hak hukumnya).

6. Misi Lainnya

a. sebagai media dan sarana pengembangan minat diskusi, seminar, penelitian, studi, dan kajian, dll.

- b. Khususnya dalam menghadapi situasi tertentu (seperti dalam kegiatan pemilu, pilkades, pilkada, dll), LBH dapat dijadikan sarana untuk membantu masyarakat dari segala kepentingan / keperluan.

d. Sistem Kerja (Praktik) Konsultasi dan Bantuan Hukum di LBH Jawa Tengah

Pada prinsipnya, LBH Jateng dalam menangani setiap kasus perdata (termasuk gugat cerai) mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan:

Pertama Kode Etik Advokat, yaitu pada Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.³

³ Dokumentasi LBH Jawa Tengah, dikutip pada tanggal 14 Januari 2010.

Kedua menerapkan hakamain (bagi klien muslim) yaitu: memberi jasa hakam pada pihak suami dan pihak istri yang telah dikuasakan pada masing-masing hakam. Hal ini sesuai dengan surat al Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 35)

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*

B. Implementasi Upaya Damai Dalam Perkara Perdata Cerai Gugat Di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah

Dalam peraturan perundang-undangan keadvokatan No. 18 Tahun 2003 bahwa tugas advokat ialah melakukan pendampingan terhadap orang yang berperkara baik secara litigasi maupun non litigasi.⁴ Melihat regulasi tersebut, tentunya advokat yang memiliki gelar terhormat *“officium nobile”* karena profesinya, sudah seharusnya memiliki integritas dan profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya. Organisasi profesi advokat memiliki kode etik tersendiri yang memang wajib dipatuhi oleh para advokat dalam menjalankan

⁴ Undang-Undang Advokat Tahun 2003 Dan Kenotarisan, Cet. I Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2003. hlm. 10

tugasnya. Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dalam regulasi tersebut, selain sanksi kode etik.

Etika profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi oleh mereka yang menyangand gelar “*officium nobile*” mempunyai beberapa hubungan ketika menjalankan profesinya. Hubungan tersebut antara lain hubungannya dengan teman sesama profesi dan hubungannya dengan klien.

Hubungannya dengan klien yang terakhir inilah seringkali dalam praktiknya, advokat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yakni melakukan upaya damai pada perkara perdata.

Upaya damai tersebut selain mengacu pada surat Al-Nisa’ ayat 35 juga merupakan salah satu kode etik profesi advokat dalam hubungannya dengan klien.

Bunyi dari pasal kode etik yang dimaksud ialah:

*Pasal 4 huruf a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan cara damai.*⁵

Berpijak kepada pasal kode etik tersebut di atas, maka upaya perdamaian yang dilakukan tim advokat LBH Jawa Tengah menggunakan tiga cara, yaitu:⁶

1. Konsiliasi

Konsiliasi yaitu upaya perdamaian antara dua pihak yang secara langsung dilakukan oleh para pihak, sementara posisi mediator/advokat bersifat pasif.

⁵ Sukri Sarmadi, *Advokat Litigasi Dan Non Litigasi Pengadilan*, Cet. 1 Pustaka Prisma, Yogyakarta, tahun 2007, hlm. 176

⁶ Wawancara dengan Joko Suwarno S.Ag (wakil Direktur LBH Jateng) pada tanggal 19 Desember 2009 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

2. Mediasi

Mediasi yaitu upaya perdamaian antara dua pihak yang secara tidak langsung dilakukan oleh para pihak, karena para pihak harus memberikan kepercayaan (menunjuk mediator secara tertulis), oleh karena itu mediator/advokat bersifat aktif.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah upaya perdamaian antara dua pihak yang secara tidak langsung dilakukan oleh para pihak, karena para pihak diberi kesempatan untuk menunjuk arbitter sehingga posisi mediator/advokat bersifat aktif.

Di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, peran yang diambil para advokat di institusi tersebut dalam melakukan upaya damai dengan bentuk mediasi, mendapat prioritas yang utama. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan disini adalah:⁷

1. Mediasi merupakan proses perdamaian yang dilakukan oleh para mediator, karena proses mediasi itu para pihak bersifat aktif sedangkan mediator bersifat pasif.
2. Bahwa yang mengetahui persoalan secara jelas adalah para pihak.
3. Mediator LBH Jateng hanya mengarahkan agar tidak terjadi perceraian. Jadi, perlu adanya strategi dalam melakukan pengarahan-pengarahan yang bersifat mendukung untuk damai.

⁷ Wawancara dengan Sunardi, SH (Advokat LBH Jateng) pada tanggal 19 Desember 2009 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

Adapun strategi perdamaian yang dilakukan tim Advokat LBH Jawa Tengah agar mediasi itu berhasil yaitu dengan cara:⁸

1. Pendekatan Agamis

pendekatan agamis yaitu menjelaskan prinsip-prinsip agama tentang perceraian, karena pada hakekatnya setiap agama membenci dan melarang perceraian

2. Pendekatan Psikologis dan Sosiologis

Pendekatan psikologis dan sosiologis yaitu bahwa setiap perceraian pasti memiliki dampak negatif yaitu adanya keberadaan anak-anak sebagai akibat adanya perceraian masalah harta gono gini (harta bersama), status duda/janda, adanya pandangan negatif masyarakat di lingkungannya dan lain-lain.

Dari berbagai upaya perdamaian di atas, yang paling dikenal dan familiar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ialah mediasi. Susanti Adi Nugroho menjelaskan bahwa proses mediasi sebenarnya bukanlah suatu fenomena baru baik untuk dunia Barat dan Timur. Kelompok masyarakat Yahudi, China terbukti menggunakan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan masalah mereka, termasuk sebagai cara untuk menangkis penetrasi sistem hukum asing. Mediasi tidak lain ialah perpanjangan dari proses negosiasi. Para pihak yang bersengketa yang tidak mampu menyelesaikan masalah memerlukan pihak ketiga yang netral untuk membantu. Tidak seperti peradilan yang sifatnya memberlakukan undang-

⁸ Wawancara dengan Drs. HM. Faishal, SH., MH. (Direktur LBH Jateng) pada tanggal 12 Januari 2010 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

undang yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa, maka dalam proses mediasi yang digunakan oleh mediator adalah nilai-nilai (values) dan fakta untuk mendapatkan penyelesaian akhir. Nilai-nilai dimaksud dapat berarti hukum, kejujuran, dasar agama, moral dan etika. Mediator dapat dikatakan hanya bertindak sebagai penengah dan bersifat netral, serta bertugas hanya untuk mengakomodasikan kebutuhan pihak yang bertikai. Mediasi adalah tugas jangka pendek dimana dalam prosesnya memungkinkan pihak ketiga untuk berpartisipasi secara netral.⁹ Dalam hal ini advokat mediasi di LBH Jawa Tengah sudah mendapat lisensi dan sertifikat mediator dari Mahkamah Agung.

Adapun perkara-perkara perdata yang berhasil didamaikan oleh para advokat Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah selain perkara cerai gugat, antara lain: perkara pertanahan, gugatan PMH, gugatan wanprestasi, gugatan ahli waris, penetapan dan pembagian waris. Namun, disini penulis hanya memfokuskan kepada perkara cerai gugat yang berhasil didamaikan oleh mediator di LBH Jateng. Jadi secara yuridis, para advokat sudah melakukan berbagai macam upaya damai, salah satunya yang sering digunakan olehnya adalah mediasi. Sebab seringkali berhasil ketika menggunakan metode tersebut. Melihat implementasi

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm. 40.

itu, maka advokat sudah menjalankan hukum-hukum positif, terutama undang-undang keadvokatan dan kode etik hubungannya dengan klien.¹⁰

Mediasi berorientasi pada 2 hal, yaitu sebagai proses yang bertujuan serta berorientasi pada hak para pihak atau kepentingan para pihak. Kalau berorientasi pada hak, maka gambaran yang diberikan adalah hak apa kiranya yang didapat apabila sengketa ini di bawa ke pengadilan. Orientasi ini sebenarnya tidak begitu disarankan karena tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Sementara kalau berorientasi pada kepentingan, maka sifatnya lebih condong kepada perbaikan keadaan yang berusaha untuk mengakomodasikan keinginan para pihak dengan memecahkan inti permasalahannya.¹¹

Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah mempunyai tahapan di dalam melakukan mediasi yang dilakukan oleh advokat terhadap para pihak yang bermasalah, khususnya perkara cerai gugat. Beberapa tahapan tersebut antara lain:

1. Tahap Awal

Adapun pada tahap awal yang dilakukan adalah:

- a. Memperkenalkan dirinya, yang dilanjutkan dengan pengenalan diri para pihak yang bersengketa
- b. Menjelaskan kedudukannya sebagai mediator, adalah membantu para pihak mencari solusi yang terbaik bagi mereka.

¹⁰ Wawancara dengan Drs. HM. Faishal, SH., MH. (Direktur LBH Jateng) pada tanggal 12 Januari 2010 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

¹¹ M. Yahya Harahap, et.all., *Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, Jakarta: BPHN, 1996, hlm. 57.

- c. Menjelaskan peran dan wewenangnya
- d. Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan, dan ketentuan rapat.
- e. Menjawab pertanyaan para pihak
- f. Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, meminta komitmen para pihak untuk mengikuti semua aturan yang berlaku.

2. Sambutan Mediator

Mediasi dibuka dengan sambutan mediator. Sambutan pembuka tersebut berguna untuk:

- a. Menerangkan urutan kejadian
- b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu
- c. Menerangkan peran mediator dan para pihak
- d. Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan
- e. Memberi kesempatan mediator untuk membentuk kepercayaan dan menunjukkan kontrol
- f. Menyusun aturan-aturan dasar untuk langkah berikutnya.

3. Presentasi Para Pihak

Mediator mengadakan pertemuan atau rapat bersama, dengan meminta penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa dan masing-masing pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk berbicara. Pada Waktu pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-

masing, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada kesempatan ini mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak yang bersengketa.

4. Identifikasi Masalah yang Sudah Disepakati

Satu peran penting mediator adalah mengidentifikasi masalah/ hal yang sudah disepakati bersama diantara para pihak. Hal ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permasalahan, dan mengalihkan perhatian dari Masalah-masalah yang tidak perlu dan tidak dibutuhkan lagi sebagai dasar bagi persetujuan untuk pengambilan keputusan yang berikutnya.

5. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator membuat agenda untuk pertemuan mediasi. Mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan, masalah yang kemudian berkembang dan yang sedang dikonsultasikan oleh para pihak, yang tersusun suatu daftar masalah yang diagendakan untuk diselesaikan.

6. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

Selanjutnya, proses mediasi beralih ke tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar. Ada beberapa variasi disini. Dalam model klasik, mediator menerapkan beberapa strategi sehingga para pihak dan wakil-wakilnya akan berbicara langsung satu sama lain. Dalam model ini, mediator berperan untuk menjaga urutan struktur, mencatat kesepahaman, *reframe*, dan meringkas dan sesekali mengintervensi membantu peran komunikasi.

7. Pertemuan Terpisah (*separate meeting*)

Pertemuan terpisah merupakan suatu aspek penting dalam proses mediasi. Bila diperlukan, mediator akan bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak secara confidential. Biasanya penasehat hukumnya (*legal representative*) akan hadir bersama dengan kliennya, tetapi bisa saja mediator bertemu hanya dengan para pihak secara privat tanpa kehadiran pengacaranya, atau hanya dengan para pengacara tanpa kehadiran para pihak.

8. Pembuatan Keputusan Akhir

Lalu para pihak akan dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal secara lebih detail. Mediator berperan untuk mengawasi/ memastikan bahwa seluruh isu yang dipermasalahkan telah dibahas, ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa puas dengan hasil akhir, dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya.

9. Pengambilan Keputusan

Para pihak yang telah saling bekerjasama dengan bantuan mediator mengevaluasi pilihan, menetapkan *trade off* dan menawarkan solusi yang memprkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang lebih adil bagi kepentingan bersama, dan akhirnya ara pihak telah bersepakat, membuat keputusan bersama.

10. Kata Penutup

Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi. Pemberian kata penutup dengan tujuan agar para pihak merasa bahwa mediatr telah bertindak secara adil (*fair*) dan agar mediator juga mengetahui bahwa apa yang sudah disampaikan benar-benar diketahui atau dipahami para pihak. Tujuannya lebih ke arah membuat para pihak merasa nyaman dan agar para pihak tidak berpikiran bahwa dalam proses mediasi tersebut mereka dirugikan atau ditipu. Jadi, penutupan yang baik, juga merupakan salah satu faktor untuk membuat proses implementasi dari hal-hal yang disepakati itu menjadi lebih baik.¹²

Dalam perspektif hukum Islam, implementasi oleh para advokat LBH Jawa Tengah mendasarkan pada surat al-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 35)

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*¹³

¹² Wawancara dengan Bobi, SH. (Advokat di LBH Jateng) pada tanggal 03 Juni 2010 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2003, hlm. 66.

Penggunaan landasan normatif tersebut oleh advokat mediator di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah sangatlah ditekankan, terutama direktur yang sering melakukan rapat-rapat terhadap para anggotanya dan program kajian-kajian hukum Islam setiap dua minggu sekali di setiap hari jumat rutin dilakukannya. Hal ini guna memantapkan para lawyers yang tergabung untuk lebih detil menggali nilai-nilai yang terkandung secara implisit dalam hukum Islam, khususnya dalam perkara cerai gugat. Sebab perkara ini sering dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, dan tentunya dalam proses penanganannya pun seorang mediator juga harus lebih paham tentang hukum Islam.¹⁴

Masih berpatokan kepada dalil tersebut di atas, diterangkan bahwa jika wanita (istri-istri) melakukan *nusyuz* (meninggalkan kewajiban suami istri), maka suami wajib memberikan pelajaran kepada istrinya. Memberi pelajaran kepada istri ini melalui beberapa tahapan sebagaimana tahapan di atas. Namun jika konflik ini masih terus-menerus, yang disebut dengan *syiqaq*, maka penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan suami istri, tetapi harus melibatkan pihak lain. Pihak lain dalam hal inilah yang disebut *hakamain*, yakni dua fasilitator dari masing-masing kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Maka mediasi menjadi wajib atau *fardlu* demi kemashlahatan antara suami dan istri.

¹⁴ Wawancara dengan Drs. HM. Faishal, SH., MH. (Direktur LBH Jateng) pada tanggal 15 Januari 2010 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

Prinsip-prinsip hakamain yang ada di lembaga bantuan hukum jawa tengah adalah : Mediator harus berasal dari kalangan profesional, harus adil dan cakap, dan mengedepankan *Win-Win Solution* atau *Islah*

Sesuai dengan prinsip-prinsip hakamain adalah orang muslim, adil, di kenal istiqamah, keshalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan. Maka Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah yang di jadikan hakamain bukan dari pihak keluarga tetapi advokat LBH JATENG itu sendiri yang sudah mempunyai keahlian sebagai hakamain atau mediator. karena hakamain bukan merupakan subyek hukum, di sisi lain Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah tidak bisa melibatkan orang diluar subyek hukum, Karena klien sudah memberikan kuasa pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah.¹⁵

Upaya damai yang dilakukan team advokat LBH Jawa Tengah (periode 2005-2009). dengan cara non litigasi mencapai 40 perkara, sedangkan yang berlanjut pada tahap litigasi mencapai 24 perkara.

Semua perkara perdata (cerai-gugat) yang masuk di LBH Jateng selalu di usahakan untuk di selesaikan dengan cara damai (non litigasi) begitu juga pada perkara cerai gugat, jika tidak berhasil maka perkara tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.

Adapun data perkara gugat cerai yang masuk pada LBH Jateng tahun 2005 sampai 2009 adalah sebagai berikut:

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Nurul, SH. (advokat LBH Jateng) pada tanggal 3 Juni 2010 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang

No	Tahun	Data Perkara Gugat Cerai Yang Masuk	Data Perkara Gugat Cerai Yang Selesai Pada Tahap Non Litigasi	Data perkara gugat cerai yang tidak selesai pada tahap mediasi
1.	2005	16 Kasus	10	6
2.	2006	10 Kasus	6	4
3.	2007	13 Kasus	8	5
4.	2008	11 Kasus	7	4
5.	2009	14 Kasus	9	5

Berdasarkan Kode Etik Advokat LBH Jawa Tengah, maka penulis tidak diperkenankan menulis nama-nama para klien (*Principal*) yang menjadi pemohon (Penggugat) dan atau termohon (tergugat) tersebut. Karena LBH harus merahasiakannya sehingga tidak dapat dipublikasikan kecuali Nomor Surat Kuasa dan tanggal serta nomor register perkaranya dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Adapun Nomor Register Kuasa, Nomor Register PA/ PN dan tanggal pendaftarannya yang tercantum dalam data perkara gugat cerai yang selesai dengan cara upaya damai tahap non litigasi periode 2005 s/d 2009 di LBH Jawa Tengah adalah berikut ini:

**DATA PERKARA GUGAT CERAI
YANG SELESAI PADA TAHAP NON LITIGASI
PERIODE TAHUN 2005¹⁶**

NO	NO. REGISTER KUASA	NO. REGISTER PA / PN	TANGGAL
1	LBHJT. 05. 01 / 005 / PDT. P	016 / PDT. G / 2005 / PA. SM	05-01-2005
2	LBHJT. 05. 01 / 007 / PDT. P	03 / PDT. G / 2005 / PN. SM	07-01-2005
3	LBHJT. 05. 02 / 011 / PDT. T	012 / PDT. G / 2005 / PN.	01-02-2005

¹⁶ Sumber data: dokumentasi / arsip di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang. Data ini penulis peroleh pada tanggal 05 Januari 2010.

		SM	
4	LBHJT. 05. 03 / 016 / PDT. P	104 / PDT. G / 2005 / PA. UNG	16-03-2005
5	LBHJT. 05. 04 / 032 / PDT. P	594 / PDT. G / 2005 / PA. SM	20-04-2005
6	LBHJT. 05. 06 / 054 / PDT. P	602 / PDT. G / 2005 / PA. SM	20-06-2005
7	LBHJT. 05. 07 / 072 / PDT. T	618 / PDT. G / 2005 / PA. SM	18-07-2005
8	LBHJT. 05. 08 / 081 / PDT. P	815 / PDT. G / 2005 / PA. DMK	15-08-2005
9	LBHJT. 05. 10 / 117 / PDT. T	1143 / PDT. G / 2005 / PA. JPR	18-10-2005
10	LBHJT. 05. 11 / 126 / PDT. P	1168/ PDT. G / 2005 / PA. PWT	14-11-2005

DATA PERKARA GUGAT CERAI
YANG SELESAI PADA TAHAP NON LITIGASI
PERIODE TAHUN 2006

1	LBHJT. 06. 01 / 009 / PDT. P	016 / PDT. G / 2006 / PA. DMK	09-01-2006
2	LBHJT. 06. 04 / 041 / PDT. P	041 / PDT. G / 2006 / PN. UNG	10-04-2006
3	LBHJT. 06. 07 / 081 / PDT. T	817 / PDT. G / 2006 / PA. SM	10-07-2006
4	LBHJT. 06. 10 / 121 / PDT. T	614 / PDT. G / 2006 / PN. SM	16-10-2006
5	LBHJT. 06. 11 / 144 / PDT. P	1041 / PDT. G / 2006 / PA. JPR	20-11-2006
6	LBHJT. 06. 11 / 126 / PDT. T	1471 / PDT. G / 2006 / PA. PWD	23-11-2006

DATA PERKARA GUGAT CERAI
YANG SELESAI PADA TAHAP NON LITIGASI
PERIODE TAHUN 2007

1	LBHJT. 07. 01 / 006 / PDT. T	018 / PDT. G / 2007 / PA. SM	08-01-2007
---	------------------------------	------------------------------	------------

2	LBHJT. 07. 03 / 021 / PDT. P	127 / PDT. G / 2007 / PA. SM	05-03-2007
3	LBHJT. 07. 03 / 027 / PDT. P	154 / PDT. G / 2007 / PA. SM	15-03-2007
4	LBHJT. 07. 07 / 071 / PDT. P	612 / PDT. G / 2007 / PA. KDL	16-07-2007
5	LBHJT. 07. 08 / 084 / PDT. T	045 / PDT. G / 2007 / PN. SM	06-08-2007
6	LBHJT. 07. 11 / 116 / PDT. P	801 / PDT. G / 2007 / PA. KDS	05-11-2007
7	LBHJT. 07. 11 / 121 / PDT. P	1414 / PDT. G / 2007 / PA. SM	15-11-2007
8	LBHJT. 07. 12 / 144 / PDT. T	1109 / PDT. G / 2007 / PN. KDL	10-12-2007

DATA PERKARA GUGAT CERAI
YANG SELESAI PADA TAHAP NON LITIGASI
PERIODE TAHUN 2008

1	LBHJT. 08. 01 / 011 / PDT. P	043 / PDT. G / 2008 / PA. SM	07-01-2008
2	LBHJT. 08. 02 / 022 / PDT. P	011 / PDT. G / 2008 / PN. UNG	05-02-2008
3	LBHJT. 08. 04 / 038 / PDT. T	616 / PDT. G / 2008 / PA. SM	10-04-2008
4	LBHJT. 08. 06 / 070 / PDT. T	044 / PDT. G / 2008 / PN. SM	09-06-2008
5	LBHJT. 08. 08 / 081 / PDT. T	881 / PDT. G / 2008 / PN. DMK	11-08-2008
6	LBHJT. 08. 11 / 118 / PDT. T	1043 / PDT. G / 2008 / PA. JPR	10-11-2008
7	LBHJT. 08. 12 / 151 / PDT. T	1109 / PDT. G / 2008 / PA. SM	15-12-2008

DATA PERKARA GUGAT CERAI
YANG SELESAI PADA TAHAP NON LITIGASI
PERIODE TAHUN 2009

1	LBHJT. 09. 01 / 009 / PDT. P	007 / PDT. G / 2009 / PN. SM	05-01-2009
2	LBHJT. 09. 02 / 024 / PDT. P	041 / PDT. G / 2009 / PA. SM	09-02-2009
3	LBHJT. 09. 05 / 070 / PDT. T	116 / PDT. G / 2009 / PA. KDL	04-05-2009
4	LBHJT. 09. 07 / 095 / PDT. T	811 / PDT. G / 2009 / PA. PWD	16-07-2009
5	LBHJT. 09. 10 / 145 / PDT. P	1141 / PDT. G / 2009 / PA. SM	14-10-2009
6	LBHJT. 09. 11 / 151 / PDT. P	813 / PDT. G / 2009 / PA. JPR	02-11-2009
7	LBHJT. 09. 12 / 168 / PDT. P	1213 / PDT. G / 2009 / PA. DMK	07-12-2009
8	LBHJT. 09. 12 / 172 / PDT. P	064 / PDT. G / 2009 / PN. SM	16-12-2009
9	LBHJT. 09. 12 / 177 / PDT. P	1611 / PDT. G / 2009 / PA. SM	28-12-2009

Keterangan:

Dalam prakteknya Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah saat melakukan mediasi perkara yang ditanganinya tidak harus didaftarkan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri terdahulu, akan tetapi juga menangani perkara tanpa nomor Register. Mulai tahun 2005 sampai 2009 Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah telah melakukan upaya damai sebanyak 7 (tujuh) surat perkara yang sudah berhasil di mediasikan (tidak ada Nomor register PA/PN).

Tentunya dalam permasalahan ini LBH Jawa Tengah dalam melaksanakan mediasi melalui jalur Non litigasi adakalanya tidak berhasil, dan akhirnya dilanjutkan kejalur litigasi. Adapaun datanya perkara gugat cerai yang tidak

selesai pada tahap mediasi periode tahun 2005 sampai dengan 2009 sebagai berikut:

**DATA PERKARA GUGAT CERAI YANG TIDAK SELESAI
PADA TAHAP MEDIASI PERIODE 2005**

1	LBHJT. 05. 01 / 009 / PDT. T	011 / PDT. G / 2005 / PA. SM	12-01-2005
2	LBHJT. 05. 04 / 007 / PDT. T	531/ PDT. G / 2005 / PN. SM	13-04-2005
3	LBHJT. 05. 05 / 051 / PDT. T	027 / PDT. G / 2005 / PN. SM	05-05-2005
4	LBHJT. 05. 07 / 077 / PDT. T	333 / PDT. G / 2005 / PA. UNG	04-07-2005
5	LBHJT. 05. 09 / 108 / PDT. P	594/ PDT. G / 2005 / PA. SM	06-09-2005
6	LBHJT. 05. 12 / 135 / PDT. P	1102/ PDT. G / 2005 / PA. SM	01-12-2005

**DATA PERKARA GUGAT CERAI YANG TIDAK SELESAI
PADA TAHAP MEDIASI PERIODE 2006**

1	LBHJT. 06. 02 / 021 / PDT. T	036 / PDT. G / 2006 / PA. KDL	01-02-2006
2	LBHJT. 06. 05 / 061 / PDT. T	063/ PDT. G / 2006 / PN. SM	08-05-2006
3	LBHJT. 06. 09 / 090 / PDT. T	917/ PDT. G / 2006 / PA. SM	11-09-2006
4	LBHJT. 06. 12 / 153 / PDT. T	612 / PDT. G / 2006 / PA. UNG	16-12-2006

**DATA PERKARA GUGAT CERAI YANG TIDAK SELESAI
PADA TAHAP MEDIASI PERIODE 2007**

1	LBHJT. 07. 02 / 011 / PDT. T	117 / PDT. G / 2007 / PA. SM	01-02-2007
2	LBHJT. 07. 04 / 041 / PDT. T	127/ PDT. G / 2007/ PA. JPR	05-04-2007
3	LBHJT. 07. 05 / 053 / PDT. T	513 /PDT. G / 2007 / PN.	07-05-2007

	T	PWD	
4	LBHJT. 07.09 / 071 / PDT. T	683 / PDT. G / 2007 / PA. KDL	16-09-2007
5	LBHJT. 07. 10 / 084 / PDT. P	945/ PDT. G / 2007 / PA. SM	10-10-2007

**DATA PERKARA GUGAT CERAI YANG TIDAK SELESAI
PADA TAHAP MEDIASI PERIODE 2008**

1	LBHJT. 08. 03 / 041 / PDT. T	143 / PDT. G / 2008 / PA. DMK	16-03-2008
2	LBHJT. 08. 05 / 022 / PDT. T	036/ PDT. G / 2008/ PN. UNG	05-05-2008
3	LBHJT. 08. 07 / 038 / PDT. T	513 /PDT. G / 2008 / PN. PWT	14-07-2008
4	LBHJT. 08.10 / 070 / PDT. T	054 / PDT. G / 2008 / PA. PWD	19-10-2008

**DATA PERKARA GUGAT CERAI YANG TIDAK SELESAI
PADA TAHAP MEDIASI PERIODE 2009**

1	LBHJT. 09. 03 / 059 / PDT. T	027 / PDT. G / 2009 / PA. SM	05-03-2009
2	LBHJT. 09. 04 / 024 / PDT. T	441/ PDT. G / 2009/ PA. SM	06-04-2009
3	LBHJT. 09. 06 / 072 / PDT. T	305 /PDT. G / 2009 / PN. JPR	08-06-2009
4	LBHJT. 09.08 / 099 / PDT. T	603 / PDT. G / 2009 / PA. PWT	10-08-2009
5	LBHJT. 09. 09 / 141 / PDT. P	946/ PDT. G / 2009 / PA. DMK	07-09-2009

Data ini termasuk principal yang beragama non muslim, meskipun dalam istilah Hukum Acara Perdata untuk perceraian non muslim, tidak dikenal adanya sebutan permohonan menjatuhkan talak.

Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung LBH Jawa Tengah dalam melakukan upaya damai :¹⁷

a. Faktor Penghambat

- *Principal* (pemberi kuasa), pada umumnya sudah berniat untuk cerai.
- Proses pengajuan cerai dari para principal selalu disertai dengan alasan hukum yang kuat dan alasan lain-lain yang logis, sehingga ajuan cerai sulit dihindari.
- Proses pengajuan cerai dari para principal, khususnya yang dari pihak suami antara lain disebabkan karena adanya niat para suami untuk poligami tetapi tidak berhasil, maka cerai menjadi alternatif yang relatif lebih mudah untuk melakukan nikah lagi.
- Alasan lain pengajuan cerai seperti : masalah ekonomi, masalah kecemburuan yang berlebihan, masalah pindah agama, dll.

b. Faktor Pendukung

- *Principal* (pemberi kuasa) maupun tergugat / termohon, yang pada umumnya bisa memahami adanya akibat perceraian baik secara agamis maupun sosiologis / psikologis.
- Proses pengajuan cerai dengan alasan hukum yang tidak kuat, sehingga dapat dihindari perceraian.

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Drs. H.M. Faishal, SH. MH. (Direktur LBH Jateng) pada tanggal 27 Desember 2009 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

- *Principal* (pemberi kuasa) maupun tergugat / termohon, yang pada mulanya sudah berniat untuk cerai, tetapi karena dipengaruhi pihak ketiga lain, bisa disadarkan.
- Peran dan dorongan serta dari anak / keluarga lainnya / pimpinan-atasan, dapat dihindari perceraian.

Sedangkan respon dari klien atas upaya damai yang dilakukan oleh advokat di luar pengadilan terdiri dari respon positif dan respon negatif, yaitu :

a. Respon Positif

- *Principal* (pemberi kuasa), yang memahami adanya akibat secara agamis, sosiologis / psikologis dari perceraian, pada umumnya menyampaikan respon positif.
- Dengan tidak terjadinya perceraian, pada umumnya para pihak yang bersengketa memberi respon baik karena terhindar dari perceraian.

b. Respon Negatif

- Baik *principal* (pemberi kuasa) maupun tergugat / termohon, yang pada umumnya sudah berniat untuk cerai sejak awal, akhirnya mengabaikan upaya damai yang sudah dilakukan, sehingga pada kesempatan lain mereka melakukan perceraian tetapi tidak lagi melalui Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah.

- Khususnya bagi para pihak yang bukan beragama Islam, mengambil jalan pintas dengan cara pindah agama, kemudian dijadikan alasan hukum untuk pengajuan cerai dikemudian hari.¹⁸

Jadi, upaya advokat di dalam melakukan mediasi melalui jalur non litigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat di atas.

Namun demikian, usaha perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya itu merupakan suatu kewajiban dari advokat sendiri, sebab secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini yang menjadikan mengapa seringkali di dalam praktik advokat mengalami kesulitan di dalam melakukan perdamaian diantara pihak yang bersengketa, faktor-faktor internal dari lingkungan keluarga, seperti karena suami kurang memenuhi kebutuhan secara ekonomi yang cukup, kesalahpahaman atau kecemburuan karena pernah jalan dengan wanita atau pria lain, perbedaan agama, main judi, minuman keras atau mabuk-mabukan yang tak kunjung sembuh. Adapun dari faktor eksternal yang oleh advokat berupaya untuk mendamaikan ialah karena pengaruh orang ketiga yang bermaksud untuk mengintervensi salah satu pihak yang bertikai. Sebab ada tendensi atau keinginan untuk menikahi setelah terjadinya perceraian. Atau memang dari salah satu mertua yang kurang setuju apabila rumah tangga dari mereka dilanjutkan, sebab dari awal memang sudah tidak beres.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Faishal, (Direktur LBH Jateng) didukung dengan observasi di LBH Jawa Tengah pada tanggal 05 Januari 2010.

Faktor-faktor tersebut yang di dalam implementasinya mudah ditemui oleh beberapa advokat Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah. Meskipun demikian, upaya keras sudah dilakukan oleh advokat, namun niat untuk melakukan perceraian sudah tidak bisa ditangkis lagi. Akhirnya para pihak semuanya sepakat bahwa itulah jalur yang ditempuhnya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri, proses-proses persidangan, pengajuan alat-alat bukti sampai kepada putusan hakim yang menjadi kewenangannya.